



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo  
Kabupaten Halmahera Barat  
Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**  
**KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**NOMOR : 218/8201/SMP/DPMPTSP/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**  
**(SMP) DIAN GAMLENGE**

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 30 Mei 2023 dari Pengelola SMP DIAN GAMLENGE tentang Izin Operasional di Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan;  
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/2728/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat  
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;  
3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : 1. Bahwa SMP DIAN GAMLENGE telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;  
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SMP DIAN GAMLENGE di Desa Gamlenge Kecamatan Jailolo Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 23 Agustus 2028;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;  
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 23 Agustus 2023

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Halmahera Barat  
  
SAMSUDIN SENEN, SE., M.Si  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 19680120 200112 1 002